



# BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 660/ 48 / 2026

TENTANG

## PENETAPAN DOKUMEN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokumen Daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);

*RH*

10. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Aceh;
14. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Tenggara;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 18 Desember 2025 Hal Usulan Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DOKUMEN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Dokumen Daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dimanfaatkan untuk:

- a. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perumusan kebijakan program pembangunan daerah dengan mempertimbangkan persebaran potensi dan sumber daya alam secara menyeluruh dan berkelanjutan (keseimbangan fungsi ekosistem, peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan sosial);
- b. Dasar bagi proses perencanaan dan pengembalian keputusan pembangunan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. Dasar dan Pedoman bagi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk semua aktivitas Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan;
- d. Media koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program-program pembangunan sektoral khususnya sektor pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan, pertanian, pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata dan pembangunan infrastruktur wilayah; dan
- e. Bahan pertimbangan dalam penerbitan lain.

21


KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : Januari 2026

**BUPATI ACEH TENGGARA**  
  
**H.M. SALIM FAKHRY**



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
8. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Para Camat se- Kabupaten Aceh Tenggara.

*Pa W*